

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM
SROMO DITINJAU DARI DOKTRIN *MISBRUIK VAN*
*OMSTANDIGHEDEN***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

HABIBA DINA ALFIRA

22103040181

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M. H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-976/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM SROMO
DITINJAU DARI DOKTRIN *MISBRUK VAN OMSTANDIGHEDEN*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HABIBA DINA ALFIRA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040181
Telah diujikan pada : Senin, 03 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7d2cd0268bf



Penguji I

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7c1742c2555



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7ac8fa55c4



Yogyakarta, 03 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7d53521ac4c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habiba Dina Alfira

NIM : 22103040181

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM SROMO DITINJAU DARI DOKTRIN *MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Habiba Dina Alfira

22103040181

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

D.I. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Habiba Dina Alfira

NIM : 22103040181

Judul : "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Sromo Ditinjau Dari Doktrin *Misbruik Van Omstandigheden*"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Pembimbing,



Annisa Dian Arini, S.H.,M.H.

NIP. 19880126 201903 2 007

ABSTRAK

Praktik jual beli tembakau di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung pada umumnya masih banyak yang menggunakan sistem sromo. Sistem ini merupakan pemberian uang muka oleh tengkulak kepada petani tembakau sejak masa tanam untuk memenuhi keterdesakan ekonomi seperti biaya operasional perkebunan dan kebutuhan rumah tangga. Secara yuridis, meskipun tampak memenuhi asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak secara formal, transaksi ini menyisakan persoalan posisi tawar yang tidak seimbang. Ketidakpastian harga yang baru ditetapkan sepihak oleh tengkulak saat panen tiba disinyalir menimbulkan adanya indikasi cacat kehendak dalam pembentukan kesepakatan kontraktual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji keabsahan perjanjian sistem sromo berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan mengidentifikasi keberadaan unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang menganalisis hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan yuridis empiris di lapangan serta pendekatan konseptual terkait doktrin hukum perdata. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utamanya melalui metode wawancara mendalam terhadap Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, petani tembakau dan pihak tengkulak di Kecamatan Bulu. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa KUHPerdata serta bahan hukum sekunder dari buku dan jurnal ilmiah. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif deskriptif-analitis guna mengolah data lapangan secara sistematis. Kerangka teori yang diajukan dalam penelitian skripsi ini bertumpu pada teori perjanjian dan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, perjanjian jual beli tembakau dengan sistem sromo di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung telah memenuhi keempat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata secara formal, namun mengandung kelemahan substantif karena kesepakatan lahir dari keterpaksaan ekonomi, serta harga dan grading tembakau ditentukan sepihak oleh tengkulak tanpa standar objektif. *kedua*, kesepakatan dalam praktik sromo terindikasi mengandung cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), karena tengkulak diketahui memanfaatkan kondisi darurat ekonomi dan tekanan psikologis (hutang budi) petani, sehingga perjanjian ini berpotensi *dapat dibatalkan* (*vernietigbaar*), meskipun secara praktis jalur pembatalan tersebut sulit diakses petani.

Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian, Jual Beli Tembakau, Sistem Sromo, Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*), Cacat Kehendak.

ABSTRACT

Tobacco trading practices in Bulu District, Temanggung Regency, generally still widely utilize the sromo system. This system involves a down payment given by middlemen to tobacco farmers since the planting season to satisfy urgent economic distress, such as plantation operational costs and household needs. Juridically, although it formally appears to comply with the principles of consensualism and freedom of contract, this transaction leaves an issue of unequal bargaining power. The price uncertainty, which is only determined unilaterally by the middlemen when the harvest arrives, is alleged to give rise to indications of a defect of consent in forming contractual agreements. Therefore, this study aims to examine the validity of the sromo system agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerduta) and to identify the presence of elements of the abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden).

This study applies an empirical juridical legal research type that analyzes law as actual behavior in society (law in action). The approaches utilized comprise an empirical juridical approach in the field as well as a conceptual approach related to civil law doctrines. Primary data were gathered directly from the main sources through in-depth interviews with tobacco farmers and middlemen in Bulu District. Meanwhile, secondary data were compiled through literature studies of primary legal materials in the form of the Civil Code, along with secondary legal materials from books and scientific journals. The data analysis technique applied is a descriptive-analytical qualitative analysis to process field data systematically. The theoretical framework proposed in this thesis relies on the contract theory and the abuse of circumstances doctrine (misbruik van omstandigheden).

The results of this study show that: first, the tobacco sale and purchase agreement under the sromo system in Bulu District, Temanggung Regency formally fulfills all four legal validity requirements for agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerduta), yet it contains substantive weaknesses, as the agreement arises from economic duress, and the price and grading of the tobacco are determined unilaterally by the middlemen (tengkulak) without objective standards. Second, the consent formed in the practice of sromo is indicated to contain a defect of will in the form of abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden), as the middlemen are found to exploit the farmers' economic distress and psychological pressure (a sense of indebtedness/hutang budi), meaning the agreement is potentially voidable (vernietigbaar), although in practice such annulment is difficult for farmers to pursue.

Keywords: *Validity of Agreement, Tobacco Trading, Sromo System, Abuse of Circumstances (Misbruik van Omstandigheden), Defect of Consent.*

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-7)

“God is always with me.”

“Selesai, mari bertempur kembali.”

(Penulis)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

1. Kepada orang tua penyusun, terima kasih telah menjadi rumah tempat pulang, terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, dukungan yang tidak terbatas, serta kasih sayang yang menjadi penguat di setiap langkah. Ayah, Bunda, Ibu pelan pasti ku kabulkan segala catatan harapmu, tentang masa depan, tentang masa terang, kebul jalan ku terjang. Sehat-sehat dan panjang umur Ayah, Bunda, Ibu doakan anakmu sukses ya, nanti semuanya untuk kalian. *I love you as always.*
2. Kepada saudara penyusun yang tak kalah penting kehadirannya, Assegaf, Azro dan Safira terima kasih telah menjadi garda terdepan dalam mendukung setiap langkah penyusun. Terima kasih atas semangat, bahu untuk bersandar, dan keyakinan saat hampir hilang arah. *Thank you for loving me, thank you for being good siblings, my big love.* Doakan adikmu ini semoga bisa membalas kebaikan itu suatu hari nanti.
3. Kepada Azkia, Nafisa, Hasbi, Fadhlan, Fadnan, Adrik, dan Aura, terima kasih telah menjadi teman bertumbuh dari kecil dan membuktikan bahwa tidak selalu soal seberapa jauh rumah kita, tetapi seberapa besar ruang yang kalian sisakan. Terima kasih sudah ada dan menjadi bagian dari perjalanan panjang ini.
4. Kepada seseorang yang telah menemani dalam perjalanan ini. Terimakasih sudah menemani dan mendukung tanpa pernah diminta, semoga jalanmu selalu dilancarkan.

5. Kepada penghuni *Homesweethome* khususnya Rizqia, Afia, Alya, Elfira, Jihan, dan Razan, terima kasih atas dukungan yang tiada habisnya, pelukan hangat, dan perdebatan harian pada masanya itu. *Keep fighting* calon bu dokter, mas teknik dan mba *tourguide* kebanggaan kita, *so proud of you guys!*
6. Kepada Caca *my forever chairmate in SHS*, terima kasih sudah saling menguatkan dan saling mendengarkan keluh kesah dibalik kehidupan yang berat ini, terima kasih sudah ada dan terima kasih untuk tetap ada.
7. Kepada teman-teman KKN 186, khususnya Ghazali, Bella, Gilang dan Rahul, terima kasih sudah memberikan kehangatan, sudah menemani dan menjadi bagian dalam proses perjalanan ini *time flies so fast, indeed!*. Selamat membangun mimpi baru dan semoga doa baik memeluk kalian.
8. Kepada Sizil, S.H, Amalia, S.H, Ani, S.H, Nabila, S.H, dan Irva, S.H. Terima kasih telah merangkul penulis sampai di tahap ini. Selamat S.H dan selamat wisuda teman-teman, *welcome to the world and blessed with the best, lovee*.
9. Kepada Jauza, Jessyca, Ardy, Alyssa, dan Sukma, terimakasih telah hadir, menemani, membersamai dan menjadi saksi *experiences of my teenage years, cheerssss!!!*
10. Kepada Sasa, S.H, Salsa, Nabella, S.H, Bella, Adriana, S.H, dan Erda, S.H. Terima kasih telah membersamai dari awal hari pertama masa perkuliahan.
11. Kepada rekan Himpunan, Youth Ranger Indonesia, Diesnatalis Ilmu Hukum, Panitia Osjur Ilmu Hukum, rekan magang kantor Notaris Yubaidi,

dan rekan magang BNN Kota Yogyakarta, terima kasih sudah menjadi rekan baik dalam belajar bertumbuh kembang.

12. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri, terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski semua hal tidak sesuai dengan harapan. Semoga kedepannya raga ini tetap kuat, hati tetap tegar dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses. Mari tetap bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun telah menyusun skripsi yang berjudul “KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM SROMO DITINJAU DARI DOKTRIN *MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*.” Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan namun telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Harapan penyusun adalah bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lainnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Penyusun juga mengakui bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan, Dr. Octoberrinsyah, M. Ag. Selaku Wakil Dekan I, Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan II,

Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Annisa Dian Arini, M.H. selaku Dosen Pembimbing penyusun yang di tengah kesibukannya, beliau masih menyempatkan diri untuk membimbing dengan sabar sekaligus secara teliti dan cermat memeriksa, mengoreksi, dan memberikan petunjuk dalam menyusun dan terselesaikannya skripsi ini;
6. Yulianta Saputra, S.H. M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik penyusun yang di tengah kesibukannya, beliau dengan sabar memeriksa, dan mencermati judul yang dipilih serta memberikan petunjuk dalam menyusun skripsi ini;
7. Segenap dosen khususnya program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penyusun selama masa perkuliahan
8. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia menguruskan segala administrasi penyusun untuk kelancaran perizinan penelitian dan penyusunan skripsi ini;

9. Fajar Wardono selaku Ketua Tim Kerja Penyuluhan Kabupaten Temanggung dan Emi Arbayani selaku Koordinator Lapangan Pertanian BPPSDMP Kabupaten Temanggung.
10. Para petani dan tengkulak yang telah membantu serta meluangkan waktunya dalam memberikan penyusun informasi terkait penelitian ini.

Yogyakarta, 28 Juli 2026



Habiba Dina Alfira

22103040181



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN, JUAL BELI, DAN <i>DOKTRIN MISBRUIK VAN OMSTANDHIGEDEN</i>.....	21
A. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian	21

B. Tinjauan Umum mengenai Jual Beli	42
BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM SROMO DAN PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DI KECAMATAN BULU TEMANGGUNG	52
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bulu	52
B. Tembakau.....	56
C. Proses Panen Tembakau.....	58
D. Proses Pengolahan Tembakau.....	59
E. Praktek Jual Beli Tembakau di Kecamatan Bulu.....	60
F. Mekanisme Transaksi Sistem Sromo.....	64
BAB IV ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TEMBAKAU DAN PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM SROMO.....	69
A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tembakau dengan Sistem Sromo di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung	69
B. Analisis Perjanjian Jual Beli Tembakau dengan Sistem Sromo dalam Perspektif Pasal 1320 KUHPerdata dan Doktrin Misbruik van Omstandigheden.....	84
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122
CURRICULUM VITAE.....	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara	122
Lampiran 2. Surat Pernyataan Penelitian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kabupaten Temanggung	123
Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup.....	124



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Wilayah Kecamatan Bulu	54
Tabel 2. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kecamatan Bulu	52
Gambar 2. Luas Daerah Kecamatan Bulu.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perjanjian didasarkan pada kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang mereka buat. Para pihak diberikan keleluasaan untuk mengatur kepentingannya masing-masing melalui kesepakatan bersama. Prinsip ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut tercermin sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹ Dengan demikian ketentuan tersebut setiap kesepakatan yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut namun kebebasan tersebut dibatasi oleh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata khususnya syarat kesepakatan. Kesepakatan yang

¹ Nia Susanti, “Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Indragiri Law Riview*, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2024), hlm. 35.

dimaksud harus lahir dari kehendak yang bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan.² Suatu perjanjian secara ideal harus merupakan hasil pertemuan kehendak yang murni dan setara antara para pihak.

Dalam praktik jual beli dikenal adanya pemberian uang muka atau uang panjar. Pasal 1464 KUHPerdato mengatur bahwa uang panjar pada prinsipnya berfungsi sebagai tanda jadi yang mengikat kedua belah pihak secara seimbang. Pemberian uang panjar dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa perjanjian akan dilaksanakan tanpa menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang dirugikan. Oleh karena itu, uang panjar seharusnya tidak digunakan sebagai sarana pemaksaan kehendak ataupun pengikat sepihak.

Seluruh perjanjian yang lahir dalam masyarakat pada dasarnya juga harus dilandasi oleh asas itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato. Asas ini menuntut agar para pihak bertindak jujur, patut, dan tidak menyalahgunakan keadaan pihak lain.³ Itikad baik juga mengandung makna bahwa tidak boleh ada pihak yang dengan sengaja memanfaatkan kelemahan atau keadaan terdesak pihak lain demi keuntungan sepihak. Selain itu berkembang pula asas keseimbangan yang

² Ahmad Jalaludin Arroddi, dkk, "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2024), hlm. 140.

³ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2018), hlm. 116.

menekankan adanya proporsionalitas hak dan kewajiban serta posisi tawar yang relatif setara di antara para pihak dalam suatu hubungan kontraktual.⁴

Dalam praktiknya kondisi yang diharapkan oleh hukum perdata tersebut tidak selalu terjadi. Di Kabupaten Temanggung dikenal suatu praktik jual beli tembakau tradisional yang disebut dengan sistem Sromo. Sistem ini pada umumnya dilakukan dengan pemberian sejumlah uang oleh pembeli atau tengkulak kepada petani sebelum masa panen sebagai bentuk uang muka. Pemberian sromo biasanya terjadi ketika petani berada dalam kondisi ekonomi yang mendesak seperti kebutuhan biaya pendidikan anak, kebutuhan hidup sehari-hari, atau kebutuhan modal tanam untuk musim berikutnya.

Secara sosiologis sistem sromo kerap dipahami sebagai bentuk bantuan atau solusi jangka pendek bagi petani, namun secara yuridis praktik ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan kualitas kesepakatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Setelah menerima sromo, petani pada umumnya terikat untuk menjual hasil panennya kepada pihak pemberi sromo dengan harga yang baru ditentukan pada saat panen tiba. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar karena petani tidak lagi memiliki kebebasan untuk bernegosiasi atau memilih pembeli lain.

⁴ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8 No.1, (September 2017), hlm. 51.

Dalam praktiknya harga jual tembakau dalam sistem sromo sering kali ditentukan secara sepihak oleh pihak pembeli atau tengkulak tanpa melalui proses negosiasi yang seimbang. Harga yang ditetapkan tersebut tidak jarang berada di bawah harga pasar, sehingga berpotensi merugikan pihak petani sebagai penjual. Petani yang telah menerima sromo berada dalam posisi sulit untuk menolak harga tersebut karena adanya ikatan ekonomi dan moral yang melekat sejak awal transaksi. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal terdapat kesepakatan yang ditandai dengan penerimaan uang dan bukti transaksi namun secara materiil kesepakatan tersebut patut dipertanyakan kebebasannya.

Fenomena tersebut mengarah pada adanya indikasi cacat kehendak khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Doktrin ini dikenal dalam hukum perdata sebagai keadaan di mana salah satu pihak memanfaatkan kondisi khusus pihak lain seperti keadaan ekonomi yang terdesak untuk memperoleh persetujuan atas suatu perjanjian yang secara substansial merugikan pihak yang lemah.⁵ Dalam konteks sistem sromo terdapat dugaan bahwa kondisi keterdesakan ekonomi petani dimanfaatkan oleh pihak pembeli untuk membentuk perjanjian dengan syarat-syarat yang tidak seimbang.

⁵ Salimna Maulida Azzahra dan Djoni Sumardi Gozali, "Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Sengketa Perjanjian", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 6, (Juni 2025), hlm. 3781.

Doktrin *misbruik van omstandigheden* pada awalnya dikenal dalam hukum perdata Belanda, namun dalam perkembangannya telah diterima dan digunakan dalam praktik hukum perdata Indonesia. Doktrin ini berfungsi sebagai instrumen untuk menilai apakah suatu perjanjian benar-benar mencerminkan keadilan serta memenuhi unsur keabsahan secara substantif. Keberadaannya menjadi relevan ketika suatu kesepakatan secara formal telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam hukum positif, namun apabila kesepakatan tersebut lahir dari kondisi ketidakseimbangan atau keterdesakan yang tidak memberikan kebebasan memilih bagi salah satu pihak maka perjanjian tersebut patut dipertanyakan validitasnya dari perspektif penyalahgunaan keadaan.⁶

Permasalahan hukum yang kemudian muncul adalah apakah perjanjian jual beli tembakau dengan sistem sromo tersebut dapat dinilai sah secara keperdataan berdasarkan asas konsensualisme yang menekankan pada adanya kesepakatan para pihak. Di satu sisi perjanjian tersebut secara formal tampak memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana disyaratkan dalam hukum perdata namun di sisi lain perlu dikaji lebih lanjut apakah kesepakatan tersebut benar-benar lahir dari kehendak yang bebas atau justru mengandung cacat kehendak akibat adanya penyalahgunaan keadaan. Hingga saat ini belum terdapat parameter hukum yang jelas dan tegas untuk menilai keabsahan perjanjian sromo, khususnya dalam kaitannya dengan

⁶ *Ibid.*

penerapan doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam praktik transaksi agraria tradisional.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya perlindungan hukum bagi petani tembakau sebagai pihak yang berpotensi berada dalam posisi lemah secara ekonomi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai batasan kebebasan berkontrak dalam praktik sistem sromo serta memberikan kontribusi pemikiran hukum mengenai penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam menilai keabsahan perjanjian jual beli tembakau karena pada dasarnya hukum perdata tidak hanya berfungsi untuk menjaga kepastian hukum tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dalam hubungan kontraktual di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut fenomena tersebut dan memilih judul penelitian **“Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tembakau dengan Sistem Sromo Ditinjau dari Doktrin *Misbruik Van Omstandigheden*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli tembakau dengan sistem sromo di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung?
2. Apakah praktik perjanjian jual beli tembakau dengan sistem sromo mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van*

omstandigheden) yang menimbulkan cacat kehendak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis dan mengkaji keabsahan perjanjian jual beli tembakau dengan sistem sromo di Kabupaten Temanggung.
- b) Untuk mengetahui dan menilai apakah praktik perjanjian jual beli tembakau dengan sistem sromo mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang menimbulkan cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Kegunaan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang akan dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perdata khususnya mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu penelitian ini diharapkan mendorong perspektif hukum yang lebih berkeadilan dengan menekankan

pentingnya keadilan substantif dalam pembentukan perjanjian serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai pentingnya keadilan dalam perjanjian sistem sromo serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam perlindungan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada petani dan pembeli (tengkulak) mengenai batasan kebebasan berkontrak dan pentingnya kesepakatan yang adil dalam sistem sromo. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menangani sengketa terkait penyalahgunaan keadaan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berperan penting dalam merumuskan permasalahan, tujuan, serta metode penelitian yang relevan. Melalui kajian ini penulis dapat membangun kerangka teori yang mendalam, memperkuat landasan konseptual, dan memastikan bahwa topik yang diangkat belum dikaji secara serupa dalam penelitian sebelumnya sehingga terhindar dari duplikasi.⁷

Pertama, jurnal dengan judul “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi

Kasus Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/Pn.Mtr)”, yang ditulis oleh M. Nur Salam, Salim HS, dan Aris Munandar⁸. Jurnal ini mengkaji mengenai konsep dan unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam hukum perdata serta penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr, untuk menilai pertimbangan hakim dalam membatalkan suatu perjanjian yang mengandung cacat kehendak akibat penyalahgunaan keadaan. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek kajian, penelitian yang penulis susun membahas menggunakan pendekatan yuridis empiris dan berfokus pada praktik perjanjian jual beli tembakau dengan sistem sromo di Kabupaten Temanggung, sehingga kajian tidak bertumpu pada analisis putusan pengadilan, melainkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Kedua, jurnal dengan judul “Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak”, yang ditulis oleh Dina Atika Oktafiana, Nasira Arijasakinah, Lucky Dafira Nugroho.⁹ Jurnal ini

⁸ M. Nur Salam, dkk, “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/Pn.Mtr)”, *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2022).

⁹ Dina Atika Oktafiana, dkk, “Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak”, *Jurnal Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Mei 2025).

mengkaji penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai dasar hukum pembatalan kontrak secara sepihak dalam sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, serta perbandingan hukum, khususnya untuk melihat bagaimana prinsip penyalahgunaan keadaan diakui secara implisit melalui asas keadilan, itikad baik, dan keseimbangan kontraktual meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pendekatan dan fokus kajian, di mana penulis menitikberatkan pada praktik nyata perjanjian jual beli tembakau dengan sistem sromo di Kabupaten Temanggung, serta mengkaji keabsahan perjanjian sejak tahap pembentukan kesepakatan berdasarkan kondisi faktual para pihak, bukan pada pembatalan kontrak secara sepihak dan analisis normatif yurisprudensi.

Ketiga, jurnal dengan judul “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Sengketa Perjanjian”, yang ditulis oleh Salimna Maulida Azzahra, Djoni Sumardi Gozali.¹⁰ Jurnal ini mengkaji tentang penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian perdata dengan menyoroti kondisi ketidakseimbangan ekonomi atau psikologis salah satu pihak yang memengaruhi lahirnya kesepakatan. Kajian dalam

¹⁰ Salimna Maulida Azzahra dan Djoni Sumardi Gozali, “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Sengketa Perjanjian”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 6 (Juni 2025).

jurnal ini lebih menekankan pada aspek konseptual dan yuridis normatif mengenai bagaimana penyalahgunaan keadaan dapat menimbulkan cacat kehendak dalam perjanjian. Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada praktik konkret jual beli tembakau dengan sistem sromo di Kabupaten Temanggung melalui pendekatan yuridis empiris, sehingga tidak hanya mengkaji konsep hukumnya, tetapi juga menilai langsung keabsahan perjanjian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Keempat, jurnal dengan judul “*Legal Consequences of Abuse of Circumstances in Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building*”, yang ditulis oleh Susilowardani.¹¹ Jurnal ini mengkaji penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang menimbulkan cacat kehendak sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penulis menelaah persoalan penyalahgunaan keadaan dalam praktik jual beli tembakau dengan sistem sromo berdasarkan fakta lapangan melalui pendekatan yuridis empiris.

Kelima, jurnal dengan judul “Penerapan Transaksi Jual Beli antara Tengkulak dan Petani Sayur (Studi di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala)”, yang ditulis oleh Juwita Wulandari, Rabiatul Adawiyah, Tuti Hasanah.¹² Jurnal ini mengkaji praktik jual beli hasil pertanian antara

¹¹ Susilowardani, “Legal Consequences of Abuse of Circumstances in Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2024).

¹² Juwita Wulandari, dkk, “Penerapan Transaksi Jual Beli antara Tengkulak dan Petani Sayur (Studi di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala)” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2023).

petani dan tengkulak yang menunjukkan lemahnya posisi tawar petani dalam penentuan harga dan syarat transaksi. Kajian tersebut relevan sebagai pembanding karena menggambarkan relasi ekonomi yang tidak seimbang, yang dalam penelitian penulis dianalisis lebih lanjut dari perspektif keabsahan perjanjian dan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam sistem sromo.

Keenam, skripsi dengan judul “Batasan Hukum Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Sebuah Perjanjian” yang ditulis oleh Misbachul Munir.¹³ Skripsi ini berfokus pada parameter atau batasan hukum akumulatif mengenai posisi tidak seimbang, tindakan aktif yang memengaruhi kehendak dan adanya kerugian sehingga suatu perjanjian secara umum dapat dibatalkan di pengadilan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penulis menelaah mengenai bagaimana struktur ketimpangan ekonomi yang paling mempengaruhi terjadinya cacat kehendak substantif pada petani tembakau.

Ketujuh, skripsi dengan judul “Posisi Tawar Petani dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau di Temanggung” yang ditulis oleh Laila Hidayati Hilmiyah.¹⁴ Skripsi ini berfokus pada pelanggaran hukum publik/persaingan usaha (tengkulak bertindak sebagai pembeli tunggal yang

¹³ Misbachul Munir, Batasan Hukum Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Sebuah Perjanjian, *Skripsi*, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

¹⁴ Laila Hidayati Hilmiyah, Posisi Tawar Petani dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau di Temanggung, *Skripsi*, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

menguasai pasokan secara tidak sehat). Berbeda dengan penelitian tersebut, penulis menganalisis mengenai perjanjian sromo yang berstatus dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) pada hukum perdata karena adanya cacat kehendak campuran (paksaan ekonomi & penyalahgunaan keunggulan kejiwaan).

Kedelapan, skripsi dengan judul “Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)” yang ditulis oleh Riskatul Hasanah.¹⁵ Skripsi ini meneliti komoditas padi yang karakteristik transaksinya menggunakan sistem borongan atau taksiran (*ijon/tebasan*) langsung di sawah saat padi mulai menguning. Berbeda dengan penelitian tersebut, penulis meneliti mengenai komoditas daun tembakau yang karakteristik objeknya memiliki masa tunggu pasca panen yang kompleks yang perlu proses imbon, rajang, penjemuran serta proses penentuan kualitas (*grading*) yang sangat rentan dimanipulasi secara subjektif oleh pembeli.

¹⁵ Riskatul Hasanah, Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perjanjian

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang melibatkan satu pihak atau lebih yang mengikatkan diri terhadap pihak lainnya.¹⁶ Perjanjian melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang pada prinsipnya mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Keabsahan perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya unsur kesepakatan yang harus lahir dari kehendak bebas tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Dalam penelitian ini teori perjanjian digunakan untuk menilai apakah kesepakatan dalam praktik sistem sromo terbentuk secara bebas atau dalam kondisi yang tidak seimbang.

2. Teori Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)

Doktrin penyalahgunaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan hal baru dalam hukum perdata Indonesia. Penyalahgunaan keadaan tidak lahir bersamaan dengan ratifikasi KUHPerdata dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda namun ia berkembang seiring dengan

¹⁶ Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

ragam permasalahan perjanjian di Indonesia.¹⁷ Isitilah penyalahgunaan keadaan *misbruik van omstandigheden* atau *influence*) sebagai faktor penyebab cacat kehendak belum diatur secara jelas dalam KUHPPerdata. Penyalahgunaan keadaan lahir dari sistem *common law*, dimana doktrin penyalahgunaan keadaan sudah lama diterima di negara-negara *common law*. Penyalahgunaan kehendak merupakan bentuk cacat kehendak yang baru dalam sistem hukum kontrak hukum Belanda.¹⁸ Ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adalah ajaran yang menyatakan ketika dibuatnya suatu perjanjian, terdapat kelemahan atau keadaan yang tidak berimbang antara para pihak kemudian pihak yang lebih kuat dengan mengetahui kelemahan pihak yang lebih lemah memanfaatkan keadaan dari pihak yang lebih lemah sehingga pihak yang lebih lemah tidak bisa menolak perjanjian tersebut. Implikasi dari penyalahgunaan keadaan adalah perjanjian yang dimaksud dibuat tidak dengan kehendak bebas dari kedua belah pihak, sehingga melanggar syarat pertama sahnyanya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu kesepakatan di antara para pihak. Oleh karenanya, perjanjian yang

¹⁷ Nuraini, dkk, “Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2020), hlm. 262.

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FHUII, 2013), hlm. 186.

dibuat dengan adanya penyalahgunaan keadaan menjadi bisa dibatalkan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*).²⁰ Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, serta doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*). Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik jual beli tembakau melalui sistem sromo yang berlangsung di masyarakat. Adapun penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis praktik jual beli

¹⁹ Sharon Clarins, “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam Putusan Pengadilan Indonesia” *Dharmasisya Jurnal Magister Hukum Fakultas Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 4, (2021), hlm. 2145.

²⁰ Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2012), hlm. 199.

tembakau melalui sistem sromo serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Melalui sifat penelitian ini, penulis berupaya memberikan gambaran faktual sekaligus analisis yuridis terhadap keabsahan perjanjian yang terbentuk dalam praktik tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai penerapan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²² Atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kondisi nyata di masyarakat guna memperoleh data yang diperlukan, yang selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan penelitian.²³

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami dan menganalisis doktrin serta konsep hukum dalam hukum perdata, khususnya doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) sebagai salah satu bentuk

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

cacat kehendak dalam perjanjian berdasarkan pandangan para ahli hukum.²⁴

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, berupa wawancara.²⁵ Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 belah pihak yaitu:

1. Petani tembakau;
2. Pihak pembeli atau tengkulak.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.²⁶

1. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

²⁴ Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), hlm. 49.

²⁵ Muh. Yani Balaka. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 21.

²⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

2. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum tentang perjanjian, teori *Misbruik van Omstandigheden*, metode penelitian hukum;
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum *Black's Law Dictionary*, dan KBBI.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh data empiris dari para pihak yang terlibat yaitu petani tembakau dan pihak pembeli atau tengkulak sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan teoritis dan yuridis dalam menganalisis data penelitian.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif-analitis dengan mengolah dan menafsirkan data lapangan dan kepustakaan berdasarkan ketentuan hukum perdata dan doktrin hukum yang relevan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan alur penyajian materi dalam setiap bab, yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi konsep dan teori yang berkaitan dengan hukum perjanjian, serta doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Bab ketiga, berisi hasil penelitian lapangan mengenai proses praktik sistem sromo.

Bab keempat, berisi analisis yuridis berdasarkan hukum perdata dan doktrin penyalahgunaan keadaan.

Bab kelima, berisi penutup yang memaparkan kesimpulan serta saran. Kesimpulan diperoleh dari ringkasan jawaban rumusan masalah. Sedangkan, saran merupakan solusi dari permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan perjanjian jual beli tembakau dengan sistem sromo di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung secara formal telah memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Namun, pemenuhan syarat tersebut hanya bersifat formal dan menyimpan kelemahan yang mendasar. Kesepakatan yang terbentuk tidak lahir dari kehendak yang benar-benar bebas, melainkan didorong oleh keterpaksaan ekonomi petani, sehingga ruang negosiasi menjadi sangat terbatas. Selain itu, unsur hal tertentu khususnya terkait harga dan penentuan kualitas (*grading*) tembakau juga tidak terpenuhi secara memadai, karena kedua hal tersebut ditentukan secara sepihak oleh tengkulak tanpa standar yang objektif, transparan, maupun dapat diverifikasi oleh petani. Dengan demikian, meskipun perjanjian sromo sah menurut hukum formal, praktiknya menyimpan ketimpangan yang merugikan petani sebagai pihak yang lebih lemah.
2. Praktik perjanjian jual beli tembakau dengan sistem sromo mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang menimbulkan cacat kehendak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320

KUHPPerdata. Hal ini terlihat dari terpenuhinya keempat unsur doktrin tersebut, yaitu: adanya keadaan darurat ekonomi yang dialami petani akibat tidak adanya pemasukan selama masa tanam; adanya pengetahuan tengkulak atas kondisi lemah petani; adanya tindakan nyata tengkulak dalam memanfaatkan situasi tersebut; dan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara keadaan darurat dengan lahirnya perjanjian sromo. Oleh karena itu, perjanjian sromo berpotensi untuk dibatalkan (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum.

B. Saran

1. Bagi Petani

Disarankan untuk mencari dan memanfaatkan alternatif sumber pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau program kemitraan dengan pabrikan rokok, agar tidak bergantung pada sromo serta mendokumentasikan kesepakatan sromo secara tertulis sebagai bukti yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa.

2. Bagi Tengkulak

Disarankan menetapkan harga secara lebih transparan dan objektif, memberikan ruang negosiasi yang seimbang tanpa memanfaatkan kondisi mendesak atau status sromo untuk melemahkan posisi tawar petani, serta menghindari praktik yang mengarah pada penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

3. Bagi Dinas Pertanian dan BPPSDMP Kabupaten Temanggung

Disarankan memperluas fungsi penyuluhan tidak hanya pada aspek

teknis budi daya, tetapi juga edukasi hak-hak hukum petani dan risiko pembiayaan informal seperti sromo, serta membangun mekanisme pengaduan yang jelas dan mudah diakses petani.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Komentar Terhadap Konsep RUU Tentang Bagian Umum Perikatan, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda-Indonesia*, Denpasar : 1990.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1989.

Dagum, Save M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LKPN, 1997.

Friedman, Lawrence W., *American Law an Introduction*, ed. Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.

Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, *United States of America: West Publishing Co.*, 1990.

Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.

Gunawan dan Muljid, Kartini, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Gunawan, Johannes *Penggunaan Perjanjian Standar dan Implementasi pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Bandung: Majalah Pro Justitia, 1987.

H.S., Salim *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FHUII, 2013.

- L.J. van. Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musadad, A. *Hukum Perikatan: Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- N,E Algra, *et. All.*, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2008
- Panggabean, Henry P., *Misbruik Van Omstandigheden sebagai alasan baru untuk pembatalan perjanjian (berbagai perkembangan hukum di Belanda)*, Yogyakarta: Liberty 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, 1992.
- Rahardjo, Satjipto, *ilmu hukum*, Bandung: 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Interimas, 2008.
- Satrio J., *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, buku 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Satrio J., *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, buku II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali S. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 1986.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2014) Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yani, Muh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

Jurnal

Angelina, Ajeng Julia, “*Misbruik Van Omstandigheden* Sebagai Dasar Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli”, *Jurnal Legal Spirit*, Vol. 7, No. 2, 2023.

Arrodli, dkk, “Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Letterlijk Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1, No. 2, 2024.

Arum, Tirta Valenthia, dkk, “Keabsahan Kesepakatan Bersama Antara Operator Arung Jeram dengan Masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis Ditinjau dari Syarat Sah Perjanjian”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024.

Atika, Dina, Nasira A., Lucky D.N., “Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak”, *Junal Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, Mei 2025.

Bagus, Gede, Komang F.D, I Gusti A. A., “Pembatalan Perjanjian Karena Cacat Kehendak Ditinjau Dari Kuhperdata”, *Jurnal Pacta Sunt Servanda* Vol. 7, No. 1, Maret 2026.

Clarins, Sharon, “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Putusan Pengadilan Indonesia” *Dharmasisya Jurnal Magister Hukum Fakultas Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 4, 2021.

Christina, Bagenda, dkk “Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 12, 2024.

Febrianto, Bagas dan Akhmad Budi Cahyono, “Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perkara Jual Beli dengan Surat di Bawah Tangan (Studi Kasus: Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor 101/Pdt/2021/PT Mdn)”, *Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 2, 2023.

- Gede, Bagus, dkk. "Pembatalan Perjanjian Karena Cacat Kehendak Ditinjau dari Kuhperdata", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol.7, No. 1, 2026.
- Hidayat, Taufik Lubis. "Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 3, 2022.
- Jalaludin, Ahmad, dkk "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Martiawan, Fani, "Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak", *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 2, 2015.
- Maulida, dkk "Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Sengketa Perjanjian", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 6, Juni 2025.
- Mubyarto, "Praktik Sromo dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Petani Tembakau di Temanggung," *Jurnal Kajian Agribisnis*, Vol. 14, No. 2, 2018.
- Nur, M, dkk "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/Pn.Mtr)", *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 2, Desember 2022.
- Nuraini, dkk "Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Nurwulan, Siti dan Hendrik Fasco Siregar, "Aspek Normatif Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak", *Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 1, 2019.
- Sandrarina, dkk "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli" *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4 2024.
- Senda, Vika Nur, dkk, "Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian", *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 2, No. 2, 2024.

- Sinaga, Niru A., "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8, No. 1, September 2017.
- Sinaga, Niru A., "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, Desember 2018.
- Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. "Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di dalam Sistem Hukum Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Sumriyah, "Cacat Kehendak (*Wilsgebreken*) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata", *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Susanti, Nia., "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Indragiri Law Riview*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2024.
- Susilowardani, "Legal Consequences of Abuse of Circumstances in Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2024.
- Willy Tanjaya, dkk, "Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi", *Unes Journal of Swara Justicia*, Vol 9, No. 2, Juli 2025.
- Wulandari, dkk "Penerapan Transaksi Jual Beli antara Tengkulak dan Petani Sayur (Studi di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala)" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, Juni 2023.
- Zuhdi, Ahmad, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, Juli 2012.

Skripsi

- Hasanah, Riskatul. Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
- Hilmiyah, Laila H. Posisi Tawar Petani dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau di Temanggung, *Skripsi*, Program studi Ilmu Hukum,

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

M, Sintah, R. Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Oleh Rentenir, *Skripsi*, (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh).

Munir, Misbachul, Batasan Hukum Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Sebuah Perjanjian, *Skripsi*, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Artikel

Wikipedia, “Bulu Temanggung”,
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulu%2C_Temanggung&oldformat=true, akses 22 April 2026.

Wawancara

Wawancara Penyusun dengan M., Petani, di Bulu, pada tanggal 13 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan S., Petani, di Bulu, pada tanggal 13 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan Z., Petani, di Bulu, pada tanggal 14 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan R., Petani, di Bulu, pada tanggal 14 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan M., Petani, di Bulu, pada tanggal 14 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan A., Petani, di Bulu, pada tanggal 14 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan A., Petani, di Bulu, pada tanggal 15 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan Y., Petani, di Bulu, pada tanggal 15 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan S., Petani, di Bulu, pada tanggal 15 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan S., Petani, di Bulu, pada tanggal 16 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan W., Petani, di Bulu, pada tanggal 16 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan M., Petani, di Bulu, pada tanggal 16 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan Y., Tengkulak, di Bulu, pada tanggal 17 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan H., Tengkulak, di Bulu, pada tanggal 17 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan S., Tengkulak, di Bulu, pada tanggal 18 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan F., Tengkulak, di Bulu, pada tanggal 18 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan S., Tengkulak, di Bulu, pada tanggal 18 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan Y., Tengkulak, di Bulu, pada tanggal 19 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan M., Tengkulak, di Bulu, pada tanggal 19 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan A., Tengkulak, di Bulu, pada tanggal 19 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan R., Tengkulak, di Bulu, pada tanggal 21 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan D., Tengkulak, di Bulu, pada tanggal 21 Mei 2026.

Wawancara Penyusun dengan Fajar Wardono, Ketua Tim Kerja Penyuluhan Kabupaten Temanggung, di BPPSDMP Kabupaten Temanggung, pada tanggal 7 Juli 2026.

Wawancara Penyusun dengan Emi Arbayani, Koordinator Lapangan Pertanian, di BPPSDMP Kabupaten Temanggung, 8 Juli 2026.